

**HUKUM TINGKEBAN PADA ADAT JAWA MENURUT
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA SUKA DAMAI KECAMATAN SEI
BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :
SUFATHUDIN
NPM: 71160212001



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
MEDAN
2020**

DAFTAR ISI

JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iii
TANDA TANGAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Batasan Istilah	15
E. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : LANDASAN TEORI	18
A. Definisi Tingkeban	18
B. Sejarah Tingkeban	19
C. Tata Cara Pelaksanaan Tingkeban Pada Masa Kuno	21
D. Tata Cara Pelaksanaan Tingkeban di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai	26
E. Profil MUI	29

F. Definisi Hukum Islam	33
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Lokasi Penelitian	35
B. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Sei Bamban	35
C. Letak dan Geografis	37
D. Kependudukan	38
E. Sosial	41
F. Sumber Data	42
G. Metode Pengumpulan Data	43
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	45
A. Tingkeban Menurut Tokoh Adat	45
B. Tata Cara Pelaksanaan Tingkeban Menurut Tokoh Adat	46
C. Proses Pelaksanaan Tingkeban di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai	49
D. Latar Belakang dilaksanakannya Tingkeban	55
E. Tingkeban Menurut Pandangan Ulama' dan MUI	57
BAB V : PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
C. Penutup	
DAFTAR PUSTAKA	64

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(49)

Yang Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S: Az-Zariyat Ayat: 49)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini berupa skripsi. Shalawat serta salam dihantarkan keharibaan junjungan alam Rasul pilihan Allah, yaitu baginda nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam dengan penuh kasih sayang, yang menjadikan zaman dari kegelapan hingga terang benderang seperti sekarang ini, membimbing manusia menuju jalan yang penuh dengan cahaya kebenaran. Semoga kita termasuk kedalam umatnya yang mendapatkan *syafa'at* beliau nanti di akhir zaman, Aamiin.

Setelah terbentuknya skripsi ini maka sudah menjadi kelaziman dan persyaratan bagi setiap mahasiswa/i tingkat akhir yang akan menyelesaikan studinya pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan untuk dapat mempertanggungjawabkan didepan penguji. Persyaratan tersebut merupakan karya akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Orang Tua saya yaitu Ayahanda **Suroso** dan Ibunda saya **Sry Netti Sari** yang telah berjuang dengan segenap kemampuan dalam membesarkan,

mendidik, memberi dorongan serta do'a sehingga penulis kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga.

2. **Keluarga** dan **Saudara** saya yang juga telah ikut serta dalam memotivasi, memberi semangat serta bantuan dalam bentuk apapun itu.
3. Orang-orang yang saya **Sayang** dan yang juga Sayang terhadap saya, yang selalu mendo'akan dan meberi semangat serta bantuannya.
4. Bapak **Dr. Yanhar Jamaluddin M.AP** selaku rektor UISU, dan juga Bapak **Dr. Muhammad Firman Maulana M.A** selaku Dekan Fakultas Agama Islam, dan juga Bapak **Abu Bakar Ghazali M.A** selaku Kepala Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Ibu **Sumiati S.H M.H** selaku pembimbing I dan ibu **Dr. Nurhaizan Sembiring M.A** selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari awal penulisan hingga akhir.
6. Bapak/Ibu **Dosen** Fakultas Agama Islam khususnya Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan bimbingan selama masa kuliah.
7. Tokoh **MUI** beserta **Ulama'** yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis.
8. **Sahabat – sahabat** saya stambuk 2016 jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang juga telah memberikan semangat dan motivasi tiada henti beserta bantuannya sehingga dapat dengan mudah menyelesaikan problematika skripsi ini.

Skripsi ini, penulis harapkan kepada seluruh pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan hasil penulisan.

Medan, Mei 2020
Penulis,

SUFATHUDIN
NPM: 71160212001

DAFTAR PUSTAKA

- Arso Sosroatmojo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 2016.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada, University Press, Yogyakarta, 2013.
- Imam Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, jilid 15, Darul Ma'rifah, Beirut, Cet 17, 2007.
- Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Kajian Hukum-Hukum Walimah (Selamatan)*, Penerbit Terbit Terang, Surabaya, 2009.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, kairo, 1957.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, Ratu Jaya, Medan, 2011.
- Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Soleman b.Taneko ,*Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Alfabeta, Bandung, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Budaya Dasar*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2001.

Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, Efhar Offset, Semarang, 2005.

Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz VII, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.